

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. 8 dari 10 tokoh menentang konsep *childfree* dalam perkawinan, dengan dasar pandangan agama sebagai faktor utama yang mempengaruhi sikap mereka. Mereka melihat memiliki anak sebagai anjuran agama dan menganggap *childfree* sebagai pelanggaran terhadap kodrat manusia. Sementara itu, 2 informan mendukung konsep *childfree*, dengan alasan kebebasan individu dan pengembangan diri. Mereka menyoroti hak setiap individu untuk menentukan jalur hidup mereka sendiri dan menghormati pilihan *childfree* sebagai salah satu opsi yang sah.
2. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *childfree* bertentangan karena dianggap melanggar nilai-nilai agama, tujuan penciptaan manusia, dan konsep maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan keturunan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Menurut hukum positif, *childfree* dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Pancasila. *Childfree* diperbolehkan kalau dengan mengandung atau hamil, justru menimbulkan mudarat, bisa karena penyakit atau gangguan Rahim atas indikasi medis. Tapi apabila tidak memenuhi syarat atas indikasi medis, maka baik dalam hukum Islam dan hukum positif, walaupun tidak ada secara implisit, tetapi secara eksplisit bertentangan. Dan HAM tidak boleh bertentangan dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Karena HAM apabila bertentangan dengan hukum, justru melanggar HAM

itu sendiri. Meskipun hukum positif di Indonesia memberikan kebebasan pada individu atau pasangan untuk membuat keputusan mengenai keturunan mereka, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, dan Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut.

B. Saran

Dalam hal pencegahan merebaknya gaya hidup *childfree* disarankan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung, yaitu dari pihak keluarga memberikan wawasan tentang arti pentingnya keturunan dalam keluarga, dan memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan.

Sedangkan untuk lembaga pemerintah. Misalnya Lembaga pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kemenag harus lebih sering memberikan sarana dan fasilitas untuk melakukan kursus bimbingan pranikah tentang *childfree* kepada calon pengantin yang akan menikah, agar memahami tujuan dari suatu pernikahan dan membuat spanduk serta stiker dengan slogan terkait *childfree*.

Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait *childfree*.